



**PUTUSAN**

**Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Sry**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 06 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN KUBU RAYA, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 30 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KUBU RAYA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 07-05-2021, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, xxxxxxxxxx xxxx xxxx,

*Hal. 1 dari 20 hal Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 496/31/V/2021, tanggal 17-05-2021;

2. Bahwa, sebelum pernikahan status Pemohon adalah perjaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) bulan di Desa Mekar Sari xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, sampai kemudian berpisah dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri akan tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, semula rumah Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak awal bulan Juni tahun 2021, kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah:
  - 6.1. Pernikahan Pemohon dan Termohon adalah hasil perjodohan antara orang tua Pemohon dan orang tua Termohon;
  - 6.2. Termohon pernah menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon menikah dengan Pemohon atas dasar keterpaksaan Termohon dikarenakan kondisi ibu kandung Termohon yang sudah dalam kondisi sakit-sakitan;
  - 6.3. Termohon pernah menghina keluarga Pemohon melalui chatting WhatsApp kepada Pemohon dengan gaya bahasa yang Pemohon anggap tidak pantas dan tidak etis untuk dibenarkan;
  - 6.4. Termohon seringkali berbicara dengan nada tinggi kepada Pemohon;
  - 6.5. Pemohon sudah pernah menjatuhkan talak secara agama kepada Penggugat dihadapan abang kandung dan paman kandung Pemohon;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan juli 2021 yang disebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan Termohon tidak terima dengan sikap Pemohon yang mengganti pesanan kerupuk udang pelanggan Pemohon yang hilang, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;

8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, Pemohon pernah dinasehati oleh Orang Tuanya., namun tidak berhasil;
10. Bahwa, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mengabulkan gugatan Pemohon dengan menjatuhkan talak Termohon terhadap Pemohon;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Ulfa Fithriani, S.H.I., M.H., namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 09 November 2021;

Bahwa, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 07 Mei 2021, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa benar sebelum pernikahan status Pemohon adalah perjaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat, namun bukan selama 2 (dua) bulan melainkan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak awal bulan Juni tahun 2021, kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon dan Termohon adalah hasil perjodohan antara orang tua Pemohon dan orang tua Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon pernah menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon menikah dengan Pemohon atas dasar keterpaksaan Termohon dikarenakan kondisi ibu kandung Termohon yang sudah dalam kondisi sakit-sakitan, Termohon tidak merasa tertekan dengan kondisi ibu kandung Termohon saat itu;
- Bahwa tidak benar Termohon pernah menghina keluarga Pemohon melalui chatting WhatsApp;
- Bahwa tidak benar Termohon seringkali berbicara dengan nada tinggi kepada Pemohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon menjatuhkan talak secara agama kepada Penggugat, yang benar adalah Pemohon ingin diberi waktu untuk berfikir;
- Bahwa benar pada pertengahan bulan Juli 2021 Pemohon dan Termohon bertengkar tentang masalah kerupuk, namun bukan karena Termohon tidak terima dengan sikap Pemohon yang mengganti pesanan kerupuk udang pelanggan Pemohon yang hilang, melainkan karena Pemohon tidak berterus terang tentang hasil penjualan kerupuk tersebut;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah peristiwa itu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa menurut Termohon, Pemohon sudah memiliki wanita idaman lain, sehingga ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah mencoba menasihati, namun tidak berhasil;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon, sebagai suami yang akan menceraikan istrinya, dengan kondisi bekerja sebagai guru honorer yang hanya mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan beban pinjaman dengan angsuran sebesar Rp1.100.000,00 (sejuta seratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga hanya menerima pendapatan bersih sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sanggup dan bersedia untuk membayar kewajiban akibat perceraian sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pokoknya tetap seperti dalil-dalil bantahannya dan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon serta tidak pula keberatan dengan kesanggupan Pemohon terkait hak-hak Termohon pasca perceraian tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6112xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxx, telah bermeterai cukup, dicap

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Sry



pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/31/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.2);
3. Hasil cetak percakapan whatsapp, tidak bermeterai cukup serta tidak pula dicap pos (*nazege/en*), (diberi tanda P.3);
4. Surat pengakuan Pemohon terkait isi voice note whatsapp, tidak bermeterai cukup serta tidak pula dicap pos (*nazege/en*), (diberi tanda P.4);

**B. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUBU RAYA, di depan sidang mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun Mei 2021 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon hingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon merasa terpaksa menikah dengan Termohon, selain itu juga ada terkait pesan whatsapp dari Termohon yang isinya kurang pantas;
  - Bahwa kurang lebih sejak Juli 2021 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi dari kediaman bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Pemda Gang Harapan RT 003 RW 001 xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, di depan sidang mengaku sebagai kakak ipar Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun Mei 2021 yang lalu;
  - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon hingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan setelah menikah, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sekitar Juli 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Pemohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2021 karena Pemohon pergi dari kediaman bersama dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa untuk membuktikan dadil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 3**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto Gg 3 Saudara RT 005 RW 001 Desa Arang Limbung xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, di depan sidang mengaku sebagai ibu kandung Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun Mei 2021 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi hingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan setelah menikah, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Sry





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya;
  - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah nafkah yang kurang mencukupi kebutuhan Termohon, sehingga Termohon membantu ekonomi keluarga dengan menjual kerupuk titipan orang;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2021 karena Pemohon pergi dari kediaman bersama dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI 4**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUBU RAYA, di depan sidang mengaku sebagai adik sepupu Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun Mei 2021 yang lalu;
  - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon hingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya;
  - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah nafkah yang kurang mencukupi kebutuhan Termohon, sehingga Termohon membantu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Sry



ekonomi keluarga dengan menjual kerupuk titipan orang, dan Pemohon juga tidak jujur terkait hasil jual kerupuk tersebut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2021 karena Pemohon pergi dari kediaman bersama dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, keduanya bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxx, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

*Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak 2 (dua) bulan setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pernikahan hasil perjodohan, Termohon merasa terpaksa untuk menikah dengan pemohonan, pesan whatsapp yang tidak pantas serta Pemohon telah menjatuhkan talak, yang akhirnya sejak Juli 2021 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban yang pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya serta menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1)-(P2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti berdasarkan (P1) berupa fotokopi KTP yang berisi informasi identitas Pemohon yang saat ini beragama Islam serta berstatus kawin, bukti mana relevan dengan bukti (P2) yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), kedua bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P1) dan (P2) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung bukti (P1) dan (P2), telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara in casu, dalam hal Termohon juga mengajukan alat bukti saksi, maka sepanjang keterangan saksi-saksi Termohon tersebut memiliki relevansi kuat dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menjadikan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut sebagai bukti yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan akan dipertimbangkan sekaligus bersama-sama dengan bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi Pemohon menyatakan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, melainkan hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2021 dan selama berpisah keduanya tidak berhubungan selayaknya suami istri yang baik, namun para saksi Termohon, keduanya melihat Pemohon dan Termohon bertengkar serta mengetahui antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2021, sehingga keterangan saksi-saksi Termohon tersebut mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkar secara terus-menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang memberikan sebuah kaidah hukum bahwa keterangan saksi-saksi dalam sengketa cerai gugat yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) dari akibat hukum tersebut mempunyai nilai/kekuatan bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai akibat hukum dan keterangan lainnya yang tidak bersifat pendapat/kesimpulan dan/atau keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* sebagai bukti yang menguatkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak 2(dua) bulan setelah pernikahan atau setidaknya-tidaknya sejak 1 (satu) bulan antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Sry





dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi dan pesan whatsapp dari Termohon;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, setidaknya sejak Agustus 2021, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan setelah menikah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi dan pesan whatsapp dari Termohon yang akhirnya berakibat pada pisah tempat tinggal sejak Agustus 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Sry*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 2 (dua) bulan setelah menikah atau setidaknya-tidaknya sebulan sejak pernikahan, dan telah pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak Agustus 2021, dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan permohonan cerai dalam perkara *a quo* Pemohon, maka disini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah terbukti pecah (marriage breakdown) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (Onheel baar tweespalt) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang diambil sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi:

***”Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun***

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai ijin untuk mengikrarkan talaknya kepada Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara *ex officio*, Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai mut’ah dan nafkah iddah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan mut’ah sebagai akibat perceraian berupa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah yang seluruhnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap kesanggupan Pemohon tersebut dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak terbukti melakukan perbuatan-perbuatan *nusyuz*, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon berhak atas *mut’ah* dan *nafkah iddah* sebagai akibat dari perceraian sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan *mut'ah* ini telah ditentukan dalam dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* (pemberian) menurut yang ma'ruf";

2. Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33) ayat 49:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah istri selama masa *iddah* tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Al-Muhadzab*, Juz II halaman 164 menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu:

إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: "Apabila seorang suami mentalak istrinya dengan talak *raj'i*, maka wajib atasnya menempatkan bekas istri di rumahnya serta memberi nafkah selama *iddah*";

Menimbang bahwa terhadap kewajiban *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah* tersebut di atas, sesuai dengan asas kepastian dan kemanfaatan hukum, agar putusan tidak *illusoir*, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah* tersebut kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Sry



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
  - 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);yang diberikan Pemohon kepada Termohon sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Marlisa Elpira, S.H.I., M.H.**

*Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ai Susanti, S.H.I.**

**Soffatul Fuadiyyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Etha, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)